



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 121 / IX / 2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
 - b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
 - c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
 - d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada :
Lembaga : PKBM INTAN PAYUNG
Alamat : Jl. Pecah Gelas RT.02 RW.03 Desa Sebong Lagoi
Kecamatan Teluk Sebong

Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

N a m a : POS PAUD CAMAR
Alamat : Jl. Bathin Muhammad Ali RT.001 Desa Berakit
Kecamatan Teluk Sebong

- KEDUA : Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :
1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang Pendidikan.
 2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2011



Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala DPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASDA Kab. Bintan